



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Susatri Alias Ijal Bin Tuang Sehu;
2. Tempat lahir : Labuhan Burung (Sumbawa);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bugis, RT 1, RW 7, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Susatri Alias Ijal Bin Tuang Sehu terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Susatri Alias Ijal Bin Tuang Sehu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kemeja yang bermotif kotak-kotak berwarna merah marun dengan merek Watcout;
 2. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dengan merek LSG;
 3. 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru keputihan dengan merek 3second.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. Sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizal Susatri Alias Ijal Bin Tuang Sehu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kamboja 2, Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabar, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa Rizal Susatri Alias Ijal Bin Tuang Sehu baru pulang dari bekerja, Terdakwa mendengar kabar bahwa salah satu temannya yang bernama Syamsul Anas Mahdi Bin H. Mahdi/korban ada mengajak pacar Terdakwa yang bernama Pingkan jalan-jalan, setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa **merasa cemburu dan marah serta berniat ingin memberi pelajaran kepada korban**. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi korban yang sedang berada di rumah kontrakan temannya yang bernama Bayu yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kamboja 2, Gang Jabar, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Kemudian setelah tiba di rumah kontrakan Bayu dan bertemu dengan korban, tanpa basa basi Terdakwa langsung menendang wajah korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang/golok dengan gagang berwarna putih yang terbuat dari pipa paralon yang berada di rumah kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mendatangi korban dan langsung menebas/membacokkan parang tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke tangan kiri korban sebanyak 1 (satu), setelah merasa puas memberi pelajaran kepada korban, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono nomor 16/RSUD/VIS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Naufal Dwi Kurniawan (dokter pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang Laki-laki yang bernama Syamsul Anas Mahdi Bin H. Mahdi, umur 35 tahun, Alamat Dusun Sigorong, RT 003, RW 003, Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dan di belakang dealer Nusa Jaya Motor yang beralamat di Jalan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan:

Pada kulit kepala kanan belakang terdapat luka robek dengan tepi tidak rata berukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, pada punggung lengan kiri bagian bawah $\pm 3 \text{ cm}$ dari siku terdapat luka robek dengan tepi tidak rata berukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$.

Halaman 3 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUL ANAS MAHDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Sekira Pukul 16.00 WIB Saksi sedang berada di kontrakan teman Saksi di Jalan Kamboja 2 Gang Jabar, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada hari itu saksi bersama 2 (empat) orang rekan saksi yang bernama Bayu dan Askar sedangkan untuk 2 orang yang lainnya saksi tidak saksi kenal) sedang minum tuak di kontrakan Saudara Bayu, tiba-tiba Terdakwa datang menanyakan kepada saksi dengan berkata **"kamu ada jalan-jalan dengan pacar saya Pinkan ya?"** kemudian belum sempat saksi menjawab Terdakwa langsung menendang muka saksi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu pelaku kembali menuju ke kontrakannya yang berbeda kamar, sesampainya di kontrakan pelaku langsung mengambil sebilah parang kemudian pelaku kembali lagi menemui korban, sesampainya di kontrakan bayu di mana tempat korban minum-minuman tadi pelaku langsung menampas/membacok korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kemudian setelah melakukan hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan kontrakan sementara saksi masih duduk di dalam kontrakan saudara bayu dalam keadaan luka tebasan/bacokan di bagian kepala bagian belakang dan lengan tangan sebelah kiri saksi akibat tebasan parang dari Terdakwa;
- bahwa sedangkan rekan Saksi yang bernama bayu dan askar hanya diam karena ketakutan atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian Saudara Glen (adik angkat saksi) datang dengan menggunakan sepeda motor, karena melihat saksi terluka di bagian kepala bagian belakang dan lengan tangan sebelah kiri saksi, akhirnya membawa saksi ke RS untuk mendapatkan pertolongan pertama, akibat kejadian tindak pidana yang saksi alami tersebut saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek akibat tebasan pada kepala bagian belakang saksi sebanyak 6 (enam) jahitan dan lengan tangan sebelah kiri saksi sebanyak 7 (tujuh) jahitan. Atas kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian materi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk menjahit luka robek pada kepala bagian belakang;

- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu luka robek pada kepala bagian belakang saksi sebanyak 6 (enam) jahitan dan lengan tangan sebelah kiri saksi sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi yaitu karena Terdakwa cemburu dikarenakan Terdakwa mengira pacarnya saksi ajak jalan-jalan padahal hal tersebut tidak pernah terjadi;
- bahwa Terdakwa tidak membiayai pengobatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. OGI PRATAMA Bin DARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin 21 Maret 2022 pukul 04.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan atas Terdakwa di Jalan Pemuda, Kelurahan Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung karena sebelumnya Saksi mendapat laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi SYAMSUL;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dialami oleh Saksi SYAMSUL yaitu Terdakwa menusuk dan menendang Saksi SYAMSUL karena cemburu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 kali dipidana sebelumnya atas kasus penganiayaan dan pengeroyokan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, ketika Terdakwa baru pulang kerja, Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi SYAMSUL mengajak pacar Terdakwa untuk jalan-jalan. Kemudian Terdakwa langsung mencari dan mendatangi Saksi SYAMSUL di Jalan Kamboja 2, Gang Jabar, Desa Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi SYAMSUL, Terdakwa bertanya kepada korban apakah benar korban telah mengajak pacar Terdakwa yang Pingkan untuk jalan kemudian Terdakwa langsung menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan membacok Saksi SYAMSUL menggunakan 1 (satu) bilah parang di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali tebasan dan lengan tangan sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tebasan;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi SYAMSUL;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali atas perkara penganiayaan dan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja yang bermotif kotak-kotak berwarna merah marun dengan merek Watcout;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dengan merek LSG;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru keputih putihan dengan merek 3second;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, ketika Terdakwa baru pulang kerja, Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi SYAMSUL mengajak pacar Terdakwa untuk jalan-jalan. Kemudian Terdakwa langsung mencari dan mendatangi Saksi SYAMSUL di Jalan Kamboja 2, Gang Jabar, Desa Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi SYAMSUL, Terdakwa bertanya kepada korban apakah benar korban telah mengajak pacar Terdakwa yang Pingkan untuk jalan kemudian Terdakwa langsung menendang bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan membacok Saksi SYAMSUL menggunakan 1 (satu) bilah parang di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali tebasan dan lengan tangan sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tebasan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi SYAMSUL;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali atas perkara penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa hasil visum Et Repertum No. 16/RSUD/VIS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Naufal Dwi Kurniawan, akibat perbuatan terdakwa, didapatkan korban mengalami pada kulit kepala kanan belakang terdapat luka robek dengan tepi tidak rata berukuran ± 2 cm x 0,1 cm, pada punggung lengan kiri bagian bawah ± 3 cm dari siku terdapat luka robek dengan tepi tidak rata berukuran ± 5 cm x 0,1 cm.

Halaman 6 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" apakah itu perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, telah merumuskan bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaar feit*, melainkan harus juga ada suatu *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama RIZAL SUSATRI ALIAS IJAL BIN TUANG SEHU setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan PDM-25/TJPAN/Eoh.2/05/2022. Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*, sehingga apabila nantinya perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan jika tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling). Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Dalam Pasal 351 ayat 4 penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang perlu dibuktikan dalam tindak pidana penganiayaan adalah :

1. Unsur Dengan sengaja;
2. Unsur Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur objektif sebagaimana dalam unsur kedua, yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada tubuh orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, ketika Terdakwa baru pulang kerja, Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi SYAMSUL mengajak pacar Terdakwa untuk jalan-jalan. Kemudian Terdakwa langsung mencari dan mendatangi Saksi SYAMSUL di Jalan Kamboja 2, Gang Jabar, Desa Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, kemudian Terdakwa menendang bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan membacok Saksi SYAMSUL menggunakan 1 (satu) bilah parang di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali tebasan dan lengan tangan sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tebasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 16/RSUD/VIS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Naufal Dwi Kurniawan, akibat perbuatan terdakwa, didapatkan korban mengalami pada kulit kepala kanan belakang terdapat luka robek dengan tepi tidak rata berukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, pada punggung lengan kiri bagian bawah $\pm 3 \text{ cm}$ dari siku terdapat luka robek dengan tepi tidak rata berukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Saksi Syamsul Anas Mahdi Bin H. Mahdi telah mengalami luka akibat dari kekerasan benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian subunsur ke-2 telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melukai korban tersebut merupakan kesengajaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia, dikenal dua jenis kesalahan, yaitu terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula dari Terdakwa yang emosi karena Terdakwa mengira Saksi Syamsul Anas Mahdi Bin H. Mahdi mengajak pacar Terdakwa untuk jalan-jalan, kemudian untuk melampiaskan emosinya Terdakwa menendang wajah Saksi Syamsul Anas Mahdi Bin H. Mahdi sebanyak 3 (tiga) kali dan menebas Saksi Syamsul Anas Mahdi Bin H. Mahdi pada bagian kepala dan tangan kiri masing-masing sebanyak 1 kali;

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan teori kesengajaan, Terdakwa sebelumnya telah membawa parang dan sengaja mendatangi Saksi Syamsul untuk melampiaskan amarahnya, Terdakwa menendang dan menebas parang kepada Saksi Syamsul, dengan demikian unsur kesengajaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam perkara ini sehingga terhadap perbuatannya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju kemeja yang bermotif kotak-kotak berwarna merah marun dengan merek Watcout;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dengan merek LSG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru keputih putihan dengan merek 3second;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 kali atas kasus pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak beritikad baik untuk membiayai pengobatan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SUSATRI ALIAS IJAL BIN TUANG SEHU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL SUSATRI ALIAS IJAL BIN TUANG SEHU, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja yang bermotif kotak-kotak berwarna merah marun dengan merek Watcout;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dengan merek LSG;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru keputih putihan dengan merek 3second;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H, Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua Decky Chriatian, S, S.H.,M.H, dengan didampingi Hakim Anggota Endi Nursatria, S.H, dan Elizabeth Juliana, S.H. tersebut, dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Tri Agung Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H

Decky Christian S, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Subhan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)